

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN  
TRANSMIGRASI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN  
TRANSMIGRASI NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG  
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHUN 2016**

(Studi Kasus di Desa Pinang Tunggal, Kecamatan Pematang Karau,  
Kabupaten Barito Timur)

Oleh: **HARTEDIANTO**

**ABSTRACT**

This study aimed to describe and analyze: (1) Implementation of Regulation of Minister of Villages Underdeveloped Regions and Transmigration Number 8 Year 2016 on Priority Fulfillment Usage of Village Fund in Pinang Tunggal Village. (2) Supporting and Inhibiting Factors of Implementation of regulation of Minister of Villages Underdeveloped Regions and Transmigration Number 8 Year 2016 On Priority Fulfillment Usage of Village Fund in Pinang Tunggal Village. Indicators in determining the success of implementation by using the Implementation Model by George C. Edward include: Communication, Resources, Disposition and Bureaucracy Structure. In this study the author used descriptive qualitative research methods. While the data collection was done through observation, interviews and documentation. Data source from this study used the informant namely Village Head, Village Secretary, Head of Government Affairs, Head of Development Affairs, Chairman of BPD, Head of LPMD, Head of Neighbourhood I and II, and Community of Pinang Tunggal Village.

The results of this study indicated that the Implementation of Regulation of the Minister of Villages Underdeveloped Regions and Transmigration No. 8 of 2016 on the Priority Fulfillment Usage of Village Fund Year 2016 has not been implemented by Government of Pinang Tunggal Village. This was based on (1) the lack of communication in the process of prioritizing the use of the Village Fund, the low quality of human resources so that the responses to implement the regulation seem indifferent, less effective coordination shown by village government, BPD, and elements of society so that the priority of the the village fund was decided unilaterally by the village government. (2) Supporting factors, adequate budgets of village funds, priority programs/ activities have implications for the needs of the community. Inhibiting factors, village governments were dominantly closed and self-employed, such as in determining the priority of Village fund conducted unilaterally by the Village Government, the lack of disposition to implement the regulation of minister of villages (Permendesa) so as to appear indifferent to the regulation. (3) Suggestion, hopefully in the future, the regulation

of minister of villages(Permendes) in determining the priority of the use of Village Fund can be implemented by Pinang Tunggal Village Government

**Keywords:** Policy Implementation, Priority Fulfillment Usage of Village Fund, Regulation Of The Minister Of Villages.

## **PENDAHULUAN**

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat, karena diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Disamping itu, Undang-Undang Desa menjadi kabar baik bagi desa maupun pemerintah desa dimana secara jelas disebutkan bahwa desa akan menerima bantuan finansial sebesar 10% dari APBN untuk membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah desa berbasis memajukan desa. Anggapan ini tidaklah berlebihan, karena dengan kehadiran Undang-Undang tersebut, Pemerintah Desa akan memperoleh alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sebesar 10% dari APBN pada tahun yang bersangkutan dan akan disalurkan dengan 2 tahapan yaitu 60% dan 40% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2016.

Berdasarkan simulasi, jumlah APBN tahun 2014 dibagi dengan jumlah desa di seluruh Indonesia, secara merata setiap desa akan memperoleh alokasi dana desa dari APBN sekitar 850 juta. Dana tersebut bila ditambah dengan alokasi dana desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta bantuan keuangan maka setiap desa diperkirakan akan mengelola APBDesa tidak kurang dari 1,2 Milyar.

Persoalan krusial yang dihadapi oleh Pemerintah Desa adalah bagaimana mengelola dana sebesar itu secara efektif, efisien dan akuntabel, sehingga dengan demikian kemajuan masyarakat desa yang diharapkan dengan kehadiran Undang-Undang tersebut dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dikarenakan sumberdaya keuangan yang mencapai 1 Milyar tersebut bersumber dari APBN maka untuk penggunaannya sendiri tidak lepas dari campur tangan Pemerintah Pusat. Dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN, dimana disebutkan bahwa Penggunaan Dana Desa harus diprioritaskan, dan Menteri Desa perlu mengeluarkan peraturan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Maka diberlakukanlah Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, namun peraturan ini bukan untuk membatasi penggunaan Dana Desa melainkan sebagai acuan/pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menentukan program/kegiatan yang akan diprioritaskan dengan menyesuaikan kebutuhan desa.

Desa Pinang Tunggal di tahun 2016 telah menerima Dana Desa sebesar Rp 400 juta rupiah yang bersumber dari APBN, dan bantuan finansial tersebut diharapkan dapat membantu Pemerintah Desa Pinang Tunggal untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Persoalan selanjutnya yang dihadapi pemerintahan desa yaitu kehadiran Dana Desa akan menjadi tantangan bagi pemerintah desa untuk dapat menggunakan sumber dana tersebut dengan sebaik mungkin. Dimulai dari perencanaan program dan kegiatan apa yang akan ditawarkan pemerintah desa kepada masyarakat, lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap

program kegiatan yang direncanakan, adakah masyarakat berpartisipasi dalam menentukan program dan kegiatan, sehingga program dan kegiatan akan sesuai dengan kepentingan desa dan dapat direalisasikan sebagai prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan Permendesa Nomor 8 Tahun 2016 dan bentuk dari penetapan prioritas tersebut didapati Dana Desa yang digunakan secara tertib, efektif, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan ketentuan Permendesa Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan pada pasal 7 bahwa untuk dapat menentukan perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa maka dapat mempertimbangkan tipologi desa. Karena Desa Pinang Tunggal termasuk dalam Desa Tertinggal/sangat tertinggal maka yang menjadi fokus pemerintah desa yaitu program dan kegiatan berbasis pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan akses kehidupan masyarakat desa, untuk itu Pemerintah Desa Pinang Tunggal dalam proses penentuan program dan kegiatan perlu mendorong masyarakat untuk terlibat dalam perumusan program kegiatan yang dilaksanakan pada musyawarah desa. Dimana peran masyarakat selain untuk berpartisipasi tetapi juga ikut serta dalam perumusan masalah sesuai kondisi desa dengan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa sebagai masukan dan pertimbangan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan diprioritaskan.

Pelaksanaan Permendesa Nomor 8 Tahun 2016 oleh Pemerintah Desa kiranya dapat dilakukan dengan sangat baik, diharapkan Pemerintah Desa dapat memahami maksud dari Permendesa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Jika Pemerintah Desa mampu untuk melaksanakan pengaturan dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa maka hal tersebut akan berdampak kepada penggunaan dana desa yang terukur dan terarah sesuai kebutuhan desa dan memungkinkan terciptanya kemajuan desa sesuai harapan pemerintah. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dilihat dari pelaksanaan oleh Pemerintah Desa namun dapat dilihat dari proses kebijakan itu dilaksanakan seperti dalam menentukan program dan kegiatan, apabila program dan kegiatan yang ditentukan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan maka hal tersebut dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan sebuah kebijakan. Untuk itu pemerintah desa Pinang Tunggal sebagai implementor Permendesa PDDT 8 Tahun 2016 diharapkan dapat melaksanakan dan mencapai tujuan yang dimana selain mampu menentukan program dan kegiatan namun khususnya program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Pinang Tunggal supaya dapat berdampak baik bagi masyarakat desa dan efektif bagi penggunaan Dana Desa.

Dengan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil judul dalam penelitian ini: **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 8 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016 (Studi di Desa Pinang Tunggal Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur)”**.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Implementasi Kebijakan

Studi Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politisi dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (dalam Agustino, 2012: 138), yaitu :

“Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih rumit lagi merumuskan dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.”

### Model Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III

Model Implementasi Kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward II berperspektif *top down* dinamakan model implementasi publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteoreman oleh Edward III (dalam Agustino, 2012: 149), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu (1) komunikasi; (2) sumber daya; (3) disposisi ; (4) Struktur Birokrasi.

#### 1. Komunikasi

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

#### 2. Sumberdaya

Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

#### 3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (dalam Agustino, 2012: 152) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan

bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (dalam Agustino, 2012: 153) Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.

### **Dana Desa**

Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Dana Desa (DD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Alokasi anggaran yang bersumber dari APBN dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014, menyatakan bahwa Dana Desa secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

### **Prosedur Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 berdasarkan Permendes Nomor 8 Tahun 2016**

Pada tahun anggaran 2016 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk program atau kegiatan selain pada dua bidang kewenangan tersebut, pendanaanya bersumber pada sumber lainnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber pada APBD, Bagi hasil pajak dan retribusi dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Berdasarkan ketentuan yang ada, dokumen RPJMDesa dan RKPDesa memuat analisa masalah, peta potensi dan aset serta perencanaan program/kegiatan pembangunan desa untuk menjawab permasalahan yang ada di Desa. Proses penyusunan kedua dokumen tersebut berkorelasi dengan situasi sosial, kelembagaan dan kondisi karakteristik Desa. Karena itu, Pedoman Umum mengutamakan azas keberagaman dimana contoh-contoh program/kegiatan yang dimuat dalam pedoman umum tersebut masih bisa diadaptasi disesuaikan sesuai dengan tipologi desa-desa terkait. Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi desa). Pengelompokkan tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. berdasarkan kekerabatan, dikenal Desa geneologis, Desa teritorial dan Desa campuran;
- b. berdasarkan hamparan, dapat dibedakan Desa pesisir/Desa pantai, Desa dataran rendah/lembah, Desa dataran tinggi, dan Desa perbukitan/pegunungan;
- c. berdasarkan pola permukiman, dikenal Desa dengan permukiman menyebar, melingkar, mengumpul, memanjang (seperti pada bantaran sungai/jalan);
- d. berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat dapat dibedakan Desa pertanian, Desa nelayan, Desa industri (skala kerajinan dan atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya), serta Desa perdagangan (jasa-jasa);
- e. berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa dapat dikategorikan Desa tertinggal atau sangat tertinggal, Desa berkembang, serta Desa maju atau mandiri. Kategorisasi ini dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang didukung data statistik sehingga didapatkan peringkat kategoris kemandirian atau kemajuan Desa.

Dengan demikian setiap Desa pasti memiliki karakteristik yang dapat didefinisikan secara bervariasi dari kombinasi karakteristik atau tipologi. Artinya, Desa memiliki tipologi yang berbeda-beda atau beragam, dari Desa satu dengan Desa lainnya. Contoh Desa A mempunyai tipologi Desa pesisir-nelayan-geneologis-maju-mandiri. Desa B tipologi Desa lembah pertanian/sawah-teritorial-berkembang, Desa C tipologi Desa perbukitan perkebunan/perladangan-campuran-tertinggal-sangat tertinggal dan lain seterusnya.

Untuk itu, Pedoman umum prioritas penggunaan Dana Desa memberikan ruang atau terbuka pada karakteristik yang khas setiap Desa. Perbedaannya adalah keharusan menjadikan rujukan karakteristik atau tipologi berdasarkan perkembangan atau kemajuan Desa, yaitu diukur secara data statistik dengan metodologi tertentu untuk menentukan peringkat Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun, dijadikan dasar bagi penetapan program atau kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dari Dana Desa. Hal ini dilakukan, mengingat kedepan perkembangan Desa ditargetkan secara nasional meningkat secara periodik dari waktu ke waktu, dari sangat tertinggal/tertinggal menjadi berkembang lalu menjadi maju dan mandiri. Pelaksanakan musyawarah Desa untuk penyusunan RKPDesa 2016 dilaksanakan pada rentang waktu Juli sampai dengan September. Keluarannya, adalah dokumen perencanaan RKPDesa untuk tahun anggaran 2016. Pada musyawarah Desa perencanaan pembangunan Desa diharapkan seluruh informasi terkait dengan pembahasan dan pengambilan keputusan seperti informasi tentang pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Program/Proyek masuk Desa, bantuan Keuangan Daerah dan Tipologi berdasarkan perkembangan Desa dengan data IDM (Indeks Membangun Desa), sudah dapat disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada DesaDesa di wilayah masing-masing. Dari musyawarah Desa ini akan didapatkan perencanaan program atau kegiatan prioritas Desa baik yang berskala Desa maupun berskala kabupaten. Di samping itu juga memetakan sumber-sumber pendanaan atas program/kegiatan yang dibahas dalam forum tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif, yang mana proses penelitiannya dilakukan melalui wawancara dan observasi kepada narasumber. Menurut Moleong (2007:27), penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.

Untuk mendapatkan data-data penelitian, penulis mengambil data dari Pemerintah Desa Pinang Tunggal Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur, Dipilihnya jenis penelitian kualitatif ini dengan pertimbangan bahwa peneliti akan dapat menggali informasi secara lebih dalam tentang Implementasi Permendesa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pinang Tunggal. Dengan dipilihnya penelitian jenis ini, diharapkan peneliti dapat mendeskripsikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif dari Miles dan Huberman.

## **HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka ada beberapa hal yang ditemukan dalam Implementasi Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pinang Tunggal :

- a. Komunikasi, dalam implementasi Permendesa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pinang Tunggal, dimana proses penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa tidak dilakukan sesuai ketentuan dalam peraturan tersebut. Pemerintah Desa dalam menentukan prioritas penggunaan Dana Desa hanya berdasarkan atas dokumen RPJM Desa 2009-2014 dan RKP Desa 2014 serta usulan masyarakat hasil temuan LPMD, akan tetapi program dan usulan tidak dibahas secara partisipatif dan demokratis bersama BPD dan unsur Masyarakat dalam forum musyawarah Desa, tapi pengambilan keputusan program/kegiatan prioritas ditentukan oleh Pemerintah Desa.
- b. Sumberdaya, untuk anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa Pinang Tunggal sudah cukup memadai untuk pembangunan desa, yaitu dengan jumlah anggaran Dana Desa sebesar Rp.602,775,000 dan penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur fisik di Desa Pinang Tunggal, hanya saja dengan sumberdaya manusia (Pemerintah Desa) yang masih belum memadai sehingga dalam tata kelola penggunaan Dana Desa masih belum cukup efektif, hal ini berkaitan dengan kurangnya kualitas sumberdaya manusia dalam memahami kebijakan Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2016 dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga pemerintah desa enggan untuk menentukan program/kegiatan pada musyawarah desa bersama BPD serta Masyarakat, namun lebih memilih untuk bekerja sendiri dalam menentukan program/kegiatan yang akan diprioritaskan, didukung oleh dokumen-dokumen

seperti RPJM Desa, RKP Desa, dan usulan-usulan masyarakat yang tersedia. Dengan ditetapkannya program/kegiatan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Desa sendiri menyebabkan banyaknya prioritas, akibatnya untuk penganggaran program dengan jumlah yang sedikit, dan berdampak pada hasil kegiatan yang kurang maksimal.

- c. Disposisi, sikap yang ditunjukkan oleh Pemerintah Desa Pinang Tunggal terhadap Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2016 cenderung bersikap acuh tak acuh terhadap kebijakan tersebut, dilihat dari penetapan prioritas yang tidak dilakukan melalui musyawarah desa melainkan atas dasar keinginan Pemerintah Desa didukung dokumen RPJM Desa 2009-2014, RKP Desa 2014, serta usulan masyarakat desa dari LPMD, sehingga sikap pemerintah desa selain mengabaikan kebijakan, juga menunjukkan ketidakterbukaan baik dalam informasi kebijakan maupun penggunaan Dana Desa, karena dominan bekerja secara sepihak tanpa adanya upaya untuk melibatkan masyarakat desa dalam membahas program/kegiatan prioritas dengan dibiayai oleh Dana Desa.
- d. Struktur Birokrasi, adanya koordinasi yang berjalan kurang baik antar Pemerintah Desa, BPD, Lembaga-lembaga kemasyarakatan Desa, dan masyarakat. Dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa diperlukan kerjasama antar unit organisasi pemerintahan tingkat Desa ini, namun temuan lapangan merujuk bahwa fragmentasi tidak selalu berlangsung efektif apalagi jika masing-masing organisasi tidak menjalin kerjasama yang baik, maka pada akhirnya hal tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan, karena tanpa koordinasi yang baik maka pencapaian tujuan akan jadi terhambat dan parahnya implementasi kebijakan mengalami kegagalan. Disposisi kadang mempengaruhi koordinasi antar unit birokrasi, dimana sikap Pemerintah Desa Pinang Tunggal yang terkesan tidak terbuka menyebabkan gagalnya koordinasi dalam Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, sehingga upaya untuk bekerja sendiri yang dilakukan oleh Pemerintah Desa menjadi bukti nyata bahwa fragmentasi (organisasi yang terpecah-pecah) apabila tidak disertai dengan komunikasi dan koordinasi yang baik maka tidak akan membuahkan hasil yang baik.

Meskipun penyebaran tugas dan tanggung jawab juga bisa memberi dampak yang baik seperti pelaksana kegiatan akan lebih efisien dikerjakan akan tetapi jika hanya dilakukan fragmentasi tanpa adanya upaya untuk memaksimalkan fungsi unit-unit kerja maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Hal ini yang terjadi pada Implementasi Permendesa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pinang Tunggal, dimana implementasi kebijakan tersebut mengenai penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dalam menentukan prioritas Dana Desa yang sangat terutama adalah koordinasi yang baik antar unit kerja Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, akan tetapi kenyataannya Pemerintah Desa tidak berkoordinasi dengan BPD dan unsur masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan seperti LPMD, seharusnya Pemerintah Desa bekerjasama dengan BPD, Lembaga kemasyarakatan (LPMD, RT, Karang Taruna PKK), dan unsur masyarakat dalam membahas prioritas penggunaan Dana Desa di forum musyawarah Desa, akan tetapi faktanya adalah pemerintah tidak memfungsikan seperti Lembaga



Kemasyarakatan Desa dalam menjangkau aspirasi masyarakat sebagai pertimbangan prioritas penggunaan Dana Desa yang semestinya hasil penggalan informasi tersebut dibahas di forum musyawarah, namun dikarenakan tidak difungsikan lembaga-lembaga sesuai tugas dan fungsinya, maka mengakibatkan kegagalan fragmentasi karena kurang adanya koordinasi, sehingga untuk pengimplementasian Permendesa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pinang Tunggal oleh pemerintah Desa mengalami penyimpangan dengan indikasi tidak adanya pelaksanaan kebijakan tersebut.

- e. Tanggapan Masyarakat Mengenai Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Dalam pelaksanaan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa Pinang Tunggal memprioritaskan 80% penggunaan anggaran pada program dan kegiatan bidang pembangunan Desa, dimana pembangunan infrastruktur fisik menjadi fokus penggunaan dana Desa. Untuk pembangunan Desa bisa dikatakan berhasil apabila pembangunan tersebut didasari kebutuhan Masyarakat Desa. Oleh karena itu pemerintah Desa sudah merencanakan pembangunan infrastruktur fisik yang menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti misalnya perbaikan jalan Desa dengan melakukan penimbunan dan penyirangan jalan, selain itu perbaikan jembatan usaha tani guna memudahkan akses jalan bagi masyarakat dalam kegiatan pertanian. Dan pembukaan jalan gang, untuk mempermudah masyarakat lingkungan gang dengan adanya jalan yang memadai. Mengenai kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Pinang Tunggal, jika mendengar dan melihat respon masyarakat maka peneliti mendapati bahwa selama ini untuk program dan kegiatan memang menyentuh kebutuhan masyarakat, bisa dikatakan hasil kegiatan memberi manfaat bagi kebutuhan Masyarakat Desa Pinang Tunggal, hal tersebut banyak diungkapkan oleh Masyarakat Desa ketika diwawancarai mengenai program/kegiatan prioritas, kebanyakan setuju dengan anggapan program prioritas memenuhi standar kebutuhan masyarakat, tetapi masyarakat juga menyayangkan pelaksanaan program prioritas selama ini belum dilaksanakan secara maksimal. Selain itu Masyarakat Desa juga banyak menyinggung masalah penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan dalam informasi entah itu mengenai anggaran maupun program/kegiatan.
- f. Faktor Pendukung dalam implementasi Permendesa PDPTT Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Tersedianya sumberdaya anggaran Dana Desa yang cukup memadai untuk membiayai program/kegiatan prioritas dengan catatan adanya tata kelola yang baik oleh Pemerintah Desa Pinang Tunggal.
- g. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Permendesa PDPTT Nomor 8 Tahun 2016 diantaranya, Pemerintah Desa yang cenderung ingin bekerja sendiri dalam menentukan program/kegiatan prioritas Dana Desa dengan tidak melaksanakan musyawarah desa, dengan demikian program/kegiatan yang diprioritaskan merupakan prioritas menurut Pemerintah Desa sendiri, tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat desa, dikarenakan proses penetapan prioritas yang tidak dilakukan secara partisipatif, demokratis dan transparan. Sumberdaya manusia ditingkat pemerintah desa yang masih belum cukup memadai secara

kualitas individunya, hal tersebut mempengaruhi disposisi dalam melaksanakan kebijakan Permendesa tersebut, yang terkesan untuk mengabaikan kebijakan tersebut. Masih lemahnya koordinasi antar unit organisasi ditingkat desa, antara lain Pemerintah Desa Pinang Tunggal dengan BPD dan Masyarakat Desa yang memiliki hubungan kerjasama yang kurang baik, hal ini dilihat dari kurangnya keterbukaan Pemerintah Desa mengenai informasi terkait desa kepada masyarakat desa, bahkan seperti halnya dalam menentukan prioritas penggunaan Dana Desa untuk keterlibatan masyarakat sendiri masih sangat kurang, disebabkan proses penetapan prioritas tidak dibahas secara musyawarah akan tetapi ditentukan oleh Pemerintah Desa secara sepihak.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

- a. Kurangnya komunikasi antara Pemerintah Desa Pinang Tunggal dengan BPD dan unsur Masyarakat dalam penetapan program/kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dikarenakan Pemerintah Desa yang bersikap tertutup dan bekerja sendiri dalam proses menentukan program-program untuk prioritas Dana Desa.
- b. Sumberdaya, dilihat dari sumberdaya anggaran sudah cukup memadai untuk membiayai program/kegiatan yang akan diprioritaskan, hanya saja penggunaan sumberdaya anggaran Dana Desa belum digunakan secara efektif dan efisien dikarenakan terlalu banyak program/kegiatan yang diprioritaskan sehingga mempengaruhi jumlah dana yang dianggarkan, dan menyebabkan pelaksanaan kegiatan prioritas jadi tidak maksimal. Pengelolaan Dana Desa yang belum cukup efektif ini dipengaruhi sumberdaya manusia yang masih kurang memadai dari segi kualitasnya, sehingga mengurangi dedikasi dalam mengimplementasikan kebijakan.
- c. Dilihat dari sisi Disposisi pelaksana, dimana menunjukkan sikap yang acuh tak acuh (mengabaikan) terhadap kebijakan, hal ini dipengaruhi kualitas sumberdaya manusia pelaksana yang masih belum memadai, sehingga kurangnya wawasan dan pengetahuan dalam implementasi kebijakan mengakibatkan kurangnya dedikasi terhadap pelaksanaan kebijakan.
- d. Masih lemahnya koordinasi antara Pemerintah Desa, BPD dan unsur Masyarakat, sehingga dengan kurang efektifnya kerjasama antar organisasi inilah yang menyebabkan tidak dilakukannya penetapan prioritas secara partisipatif, demokratisasi dan transparan pada forum musyawarah desa.
- e. Penggunaan Dana Desa, berdasarkan program/kegiatan yang diprioritaskan menurut pendapat peneliti bahwa penggunaan Dana Desa belum cukup efektif dan efisien, dikarenakan cukup banyak program/kegiatan yang diprioritaskan untuk satu tahun anggaran Dana Desa, yang membuat tidak efektif yaitu akibat prioritas yang banyak tersebut sehingga masing-masing program prioritas akan mendapatkan anggaran dengan jumlah yang sedikit,

dan akan mempengaruhi hasil kegiatan yang pelaksanaannya kurang maksimal.

- f. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yaitu dikarenakan Pemerintah Desa yang menetapkan prioritas tidak melalui musyawarah desa tapi menentukan sendiri program/kegiatan yang sepenurut Pemerintah Desa merupakan prioritas kebutuhan masyarakat desa. kurangnya kualitas sumberdaya manusia dalam memahami dan mengerti suatu kebijakan ini menyebabkan disposisi untuk mengimplementasikan kebijakan terkesan acuh tak acuh untuk melaksanakan kebijakan. koordinasi yang berlangsung kurang efektif antar organisasi birokrasi ditingkat desa ini sehingga dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tidak dilakukan secara musyawarah mufakat.
- g. Faktor Pendukung yaitu adanya sumberdaya anggaran Dana Desa yang cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang diprioritaskan sehingga dapat mewujudkan tingkat kemajuan desa. adanya respon yang baik dari Masyarakat Desa Pinang Tunggal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas dengan terlibat langsung sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan. adanya program/kegiatan yang berimplikasi pada kebutuhan masyarakat desa meskipun belum dilaksanakan secara maksimal.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas maka dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Diharapkan Pemerintah Desa Pinang Tunggal untuk kedepannya dapat mengimplementasikan Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa supaya anggaran Dana Desa dapat dipergunakan secara efektif dan efisien berdasarkan kebutuhan Masyarakat Desa.
- b. Diharapkan dengan semakin banyaknya bimtek atau pelatihan-pelatihan bagi pemerintah desa Pinang Tunggal, sehingga semakin menambah wawasan dan pengetahuan sumberdaya manusianya, dengan begitu maka para pemangku kepentingan desa akan siap untuk menjalankan pemerintahan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.
- c. Diharapkan adanya kerjasama yang baik antar organisasi birokrasi ditingkat desa (Pemerintah Desa, BPD, unsur masyarakat), dengan demikian maka pembangunan di tingkat desa akan bisa direalisasikan.
- d. Bagi Lembaga-lembaga ditingkat desa seperti Badan Permusyawaratan Desa dan LPMD diharapkan untuk dapat mendorong dan mempengaruhi Pemerintah Desa Pinang Tunggal untuk dapat melaksanakan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa secara partisipatif, demokratis dan transparan, seperti pada penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang seharusnya dilaksanakan pada musyawarah Desa.
- e. Masyarakat Desa Pinang Tunggal diharapkan dapat mendorong dan mempengaruhi Kepala Desa untuk lebih demokratis dalam pengambilan

- keputusan-keputusan ditingkat desa dan berlaku transparan mengenai informasi-informasi yang menjadi hak Masyarakat Desa Pinang Tunggal.
- f. Bagi Pemerintah Kabupaten Barito Timur diharapkan dengan adanya penelitian mengenai penetapan prioritas penggunaan Dana Desa ini, semoga dapat menjadi bahan pemantauan atau evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa di lingkup wilayah Kabupaten Barito Timur.
  - g. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya, semoga penelitian ini dapat dilanjutkan dengan penelitian yang lainnya dengan hasil yang lebih baik lagi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_ 2016. "Partisipasi sebagai Kontrol Pembangunan," dalam Bintoro Wardiyanto, Siti Aminah dan Ucu Martanto (edisi). *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*. Surabaya: Airlangga University Press, hal 213-214.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv.Alfabeta.
- Aminah, Siti. 2016. "Negara Membangun Demokrasi dan Kemandirian Desa," dalam Bintoro Wardiyanto, Siti Aminah dan Ucu Martanto (edisi). *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*. Surabaya: Airlangga University Press, hal 254-257.
- Ardianto. 2016. "Upaya Akselerasi Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 di Jawa Timur," dalam Bintoro Wardiyanto, Siti Aminah dan Ucu Martanto (edisi). *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*. Surabaya: Airlangga University Press, hal 173.
- Definisi menurut para ahli, 2016. Pengertian Prioritas. Diambil pada 20 Januari 2016 dari situs World Wide Web <https://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-prioritas>.
- Eko,Sutoro dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Jakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Gunawan, Imam. 2014.*Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisi, dan Partisipasi*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Humas Polkam. (2016) . Sektor Infrastruktur Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016. Diambil pada 30 November 2016 dari situs World Wide Web <http://polkam.go.id/sektor-infrastruktur-prioritas-penggunaan-dana-desa-2016>.
- Islamy, M. Irfan. 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mamang,Etta dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : ANDI OFFSET.

- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Moleong, Lexy. J. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Mustofa, Haris, 2016. “Partisipasi sebagai Strategi Pembangunan Desa,” dalam Bintoro Wardiyanto, Siti Aminah dan Ucu Martanto (edisi). *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*. Surabaya: Airlangga University Press, hal 211-212.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Salam, Abdus, 2016. “Desa Mandiri, Akselerasi Kesejahteraan Rakyat,” dalam Bintoro Wardiyanto, Siti Aminah dan Ucu Martanto (edisi). *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*. Surabaya: Airlangga University Press, hal 268-269.
- Samaddar, Ranabir (ed.). 2005. *The Politics of Autonomy*. New Delhi: Sage Pub.
- Sari, R. A. 2016. “Implementasi UU Desa: Membangun Komunikasi Publik yang Berbasis Partisipasi Masyarakat Desa,” dalam Bintoro Wardiyanto, Siti Aminah dan Ucu Martanto (edisi). *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*. Surabaya: Airlangga University Press, hal 236-237
- Sekolah Desa, (2016) . Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Diambil pada 25 November 2016 dari situs World Wide Web <https://sekolahdesa.or.id/prioritas-penggunaan-dana-desa-2016>.
- Setyadin, B. 2005. “*Desain Dan Metode Penelitian Kuantitatif*”. Malang: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang.
- Soekanto, Soejono. 2001. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharto.G.Didik.2016.*Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No.5/1979,UU No.22/1999, & UU No.32/2004 Serta Perspektif UU No.6/2014)*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Sujarweni,Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pusataka Baru

Suryaden, Antok. (2016). Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016. Diambil pada 10 Desember 2016 dari situs World Wide Web <https://suryaden.com/pangreh/prioritas-penggunaan-dana-desa-2016>.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Yogyakarta: MedPress Anggota IKAPI.